

**STUDI ANALISIS HAK PILIH PENDERITA GANGGUAN JIWA  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
135/PUU/XIII-2015**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Kekhususan Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**RIZKI AGUS SAPUTRA**

**NIM 02011181520020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RIZKI AGUS SAPUTRA  
NIM : 02011181520020  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI


**STUDI ANALISIS HAK PILIH PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU/XIII-2015**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Oktober 2019


**Disetujui Oleh:**

Pembimbing Utama,

  
Indah Febrianty, S.H., M.H.

NIP : 197902282002122004

Pembimbing Pembantu,

  
Abunawar Basyehan, S.H. M.H.

NIP : 196104281988031003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizki Agus Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520020

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 20 Agustus 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



Rizki Agus Saputra

NIM 02011181520020

### **Motto dan Persembahan**

**“Apa gun punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli,  
Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu”**

**– Wiji Thukul**

**“Pada akhirnya, mereka yang pernah dihantam badai berlapis, tak akan karam  
hanya dengan usikan gerimis”**

**- Rizki Agus Saputra**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- **Orang Tua**
- **Kakek dan Nenek ku (H. Jema'in Alm dan Hj. Cik Sina Alm)**
- **Keluarga dan Sahabat**
- **Almamater FH UNSRI**

**UCAPAN TERIMAKASIH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya kepada penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi dengan judul “Analisi Yuridis Dan Teoritis Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII-2015”. yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.

Indralaya, 2019

Rizki Agus Saputra

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Rasyid S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberikan, bimbingan, semangat, motivasi serta petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Indah Febriani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I mencakup orang tua asuh bagi penulis, yang tidak pernah lelah dan bosan menemani dan membentuk karakter penulis selama menjadi mahasiswa, memberikan peluang

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Rasyid S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Abu Nawar Basyeban selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberikan, bimbingan, semangat, motivasi serta petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Indah Febriani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I mencakup orang tua asuh bagi penulis, yang tidak pernah lelah dan bosan menempah dan membentuk karakter penulis selama menjadi mahasiswa, memberikan peluang dan selalu memberikan kepercayaan dan motivasi yang jarang didapat

mahasiswa lain, juga untuk semua arahan dan bimbingan yang sangat berguna selama proses perkuliahan dan tentu dalam penulisan skripsi ini;

8. Para Mujahid Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang telah membentuk karakter serta semangat juang penulis untuk senantiasa berkontribusi bagi sesama
9. Badan Otonom Ramah FH UNSRI sebagai pelabuhan awal dalam dunia organisasi kampus, menjadi titik metamorfosa penulis untuk memperbaiki pemahaman ke Islaman.
10. Himpunan Mahasiswa Empat Lawang Universitas Sriwijaya (Hima4L UNSRI) disinilah kekerabatan itu dibentuk secara murni, berangkat dari latar belakang daerah yang sama, kami mengikrarkan diri untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah, terima kasih telah menjadi bagian sejarah hidup penulis.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, dalam dinamika kampus yang heterogen, peraduan ideologi, gagasan serta warna organisasi membaaur menjadi satu kekuatan besar, yang kemudian mematahkan spekulasi penulis di awal tentang sentimen yang tak mendasar, terima kasih kabinet rakyat.
12. Untuk seluruh pejuang organisasi ekseternal kampus, KAMMI, HMI, PMII, GMNI, serta forum diskusi kampus, srigala membumi, obrolan akar rumput, dialektika mata merah, serta multa bisu terima kasih telah memberikan kesempatan pada penulis untuk beradu gagasan serta membuat gebrakan narasi dalam sejarah pergulatan mahasiswa universitas sriwijaya yang dielaborasikan dalam nyawa poros baru, semoga idealisme kita terjaga.

13. Kepada sobat kiko (Rizki dan Eko) hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, atas segala perjuangan, biaya, keringat, dan air mata, atas pengorbanan kalian dalam kontestasi pemilihan raya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya 2018, rekan semua adalah orang-orang pilihan yang rindu akan perubahan, mari kita taklukan mimpi-mimpi besar kita, sampai jumpa dipuncak yang sama.
14. Tim Aktvis Rangkul Desa, kalian adalah sahabat terbaik, terima kasih sudah bersedia kebersamai penulis dalam menerjemahkan makna (ilmu alat pengabdian).
15. Lingkaran oposisi kebatilan, dan The Winners, jaga terus nafas perjuangan, tetaplah bergerak berantas ketidakadilan, karena diam identik dengan kematian.
16. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat ! kepada rekan-rekan Gertak dan Masyarakat Betung semoga hari-hari kita kedepan akan lebih baik dalam menuntaskan misi pembebasan lahan agraria, kita sudahi kebohongan, penipuan dan omong kosong penguasa.
17. Disini penulis rangkum orang-orang yang bersentuhan dengan penulis dalam proses dialektika dikampus, Kurnia Saleh, Tomi Hendra, Aditya Arif Laksana, Novia Handayani, Dodi Suhenda, Beni Setiawan, Bang Giyanto, Bang Riski Ferli, Bang Iwal Pales, Bung Khaidori, Bung Muadz, Dandi Saputra, Lika Fitriani, Bung Gama, Bung Jumino, Bang Dzakirin, Rosyid, Best Akbar, Yudha, Lulu Lukito, Lyana, Pak Eko, Bung Jay, Meivo Putra,

Aisyah, Bangkit Hardian, Suhardianto, Rangga, dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis abstraksikan satu persatu.

18. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
19. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
20. Kedua orangtuaku tercinta, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
21. Semua sahabat angkatan 2015, dan sahabat serta guru di SMA N 1 Paiker yang tidak bisa disebut satu persatu;
22. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Teori .....	18
1. Teori Negara Hukum Demokratis .....	18
2. Teori Hak Asasi Manusia .....	22
3. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	24
4. Teori Psikoanalisis .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28

2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Bahan Hukum .....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	33

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Negara Hukum Demokratis .....	34
B. Hak Asasi Manusia .....	46
C. Tanggung Jawab Hukum .....	63
D. Pengertian Psikoanalisis .....	73

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Yang Memutus Penderita Gangguan Jiwa/Ingatan Dapat Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Hukum .....	77
1. Kasus Posisi .....	77
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	79
3. Amar Putusan .....	102
4. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	103
B. Kajian Teori Tentang Cakap Bagi Warga Negara Dalam Melakukan Perbuatan Hukum .....	114

1. Perbedaan Antara Penderita Gangguan Jiwa Dan Gangguan Ingatan .....	115
2. Kualifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	118

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	127

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Dan Teoritis Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII-2015." Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII-2015 Yang Memutus Penderita Gangguan Jiwa/Ingatan Dapat Menggundakan Hak Pilihnya. Dan Selanjutnya, Bagaimana Kajian Teoritis Tentang Cakap Bagi Warga Negara Dalam Melakukan Perbuatan Hukum. Jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literature dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pasal 57 ayat 3 huruf (a) UU No. 8 tahun 2015 yang menjadi sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D. Selanjutnya, terdapat kriteria dan kualifikasi tertentu terkait orang dengan gangguan jiwa/ingatan.


**Kata Kunci : Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa/Ingatan, Pertimbangan Hakim, Kualifikasi Gangguan Jiwa/Ingatan**

Pembimbing Utama,

Indralaya,  
Pembimbing Pembantu


2019

  
Indah Febriani, S.H., M.H  
NIP : 197902282002122004

  
Abunawar Basyeban., S.H. M.H  
NIP : 196104281988031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
Abunawar Basyeban., S.H. M.H  
NIP : 196104281988031003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan istilah yang tidak tunggal dalam pemaknaannya, dalam artian pengertian demokrasi ini relatif.<sup>1</sup> Kerap kali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi. Demokrasi dikatakan bersifat relatif karena pada faktanya ada perbedaan fundamental disetiap negara yang mengadopsi sistem demokrasi tersebut. Pada perkembangannya demokrasi maupun totaliterisme<sup>2</sup> atau otoritarianisme<sup>3</sup> tidaklah selalu sama antara yang ada di suatu negara dengan negara lainnya.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan tidak sepenuhnya ada negara yang benar-benar menerapkan demokrasi dan negara yang benar-benar otoriter.

*United Nations of Educational Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*<sup>5</sup> berkesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau memiliki makna ganda. Namun, diantara sekian banyak aliran pikiran demokrasi ada dua

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1977, hlm. 50.

<sup>2</sup> “Totaliterisme merupakan pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara perorangan itu tidak penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama”. <https://id.m.totaliterisme.wikipedia.com>, di akses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 10.42 WIB.

<sup>3</sup> “Otoritarianisme adalah suatu pemerintahan di mana kekuasaan politik hanya terkonsentrasi pada suatu pemimpin, otoritarianisme biasa disebut sebagai paham politik otoriter”. <https://id.m.otoritarianisme.wikipedia.com>, di akses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 10.50 WIB.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011, hlm. 23.

<sup>5</sup> “UNESCO merupakan organisasi yang mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka menghormati rasa keadilan bernegara”. <https://id.wikipedia.com/>, di akses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.00 WIB.

kelompok yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional<sup>6</sup> dan demokrasi komunisme<sup>7</sup>. Kedua aliran demokrasi tersebut berasal dari Eropa, tetapi pasca Perang Dunia II banyak negara baru Asia yang ikut mendukung diantaranya, India, Pakistan, Filipina, dan juga Indonesia yang mencita-citakan demokrasi konstitusional. Disisi lain ada banyak negara baru Asia yang mendasari dirinya dengan asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara, dan sebagainya. Namun, pada perkembangannya banyak negara di dunia sudah beralih menggunakan konsep demokrasi konstitusional karena dianggap sebagai perwujudan dari teori kedaulatan rakyat.<sup>8</sup>

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik diperbincangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan serta

---

<sup>6</sup> “Demokrasi Konstitusional ialah, di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif dengan terjaminnya kebebasan politik melalui penyelenggaraan pemilihan umum”. Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>7</sup> “Demokrasi Komunisme, merupakan bentuk demokrasi yang membatasi agama karena dianggap candu. Negara yang menganut sistem demokrasi komunis hanya dikendalikan satu partai pada bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif”. <https://brainly.co.id/tugas/225784>. Di akses pada tanggal 20 Maret 2019 WIB, pukul 11.24 WIB.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 106.

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi selalu dikaitkan dengan perwakilan kehendak rakyat.<sup>9</sup>

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi ialah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan tersebut tercantum dalam konstitusi, oleh karena itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) sehingga sama dengan *limited government* atau *restrained government*. Pikiran bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat kelemahan. Dalilnya yang selanjutnya menjadi populer sebagai berikut: “manusia yang mempunyai kekuasaan itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).<sup>10</sup>

Pada masa demokrasi konstitusional muncul sebagai program dan sistem politik yang konkret, yaitu abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis, dengan jaminan hak asasi warga negara. Disamping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yaitu dengan menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan

---

<sup>9</sup> HM Thalhan, “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan prespektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, 2009.

<sup>10</sup> Meriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 106.

kekuasaan pemerintahan dalam lembaga eksekutif saja. Perumusan prinsip-prinsip itu dikenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechts staat*) dan *Rule of law*.

Walaupun demokrasi baru hadir pada abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi demokrasi mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16 oleh karena itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang penuh tantangan namun hal itu telah dimenangkannya. Sepertihalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kesewenang-wenangan kekuasaan baik dibidang agama maupun dibidang pemikiran serta dibidang politik. Jaminan terhadap hak asasi manusia dianggap paling penting.

Demokrasi bukan merupakan sesuatu yang statis, pada abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas mengurus kepentingan bersama. Saat ini negara dianggap turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat oleh karena itu harus aktif berupaya menaikkan taraf hidup warga negaranya. Gagasan ini tertuang dalam konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau *Sosial Service State*.<sup>11</sup> Demokrasi abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti halnya abad ke-19, tetapi juga mencakup persoalan ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam abad ke-20. Sehingga perkembangan ini telah terlaksana secara evolusioner.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Sri Soemantri, sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum;
2. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat;
3. Pemilu yang bebas;
4. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak;

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 207.

<sup>13</sup> Samuel P. Huntington, Judul Asli: *Third Wave of Democratization*, diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 146.

5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Pada perkembangan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami pasang surut. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana dengan masyarakat yang beranekaragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik sehingga kepemimpinan di rasa kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktaktor, terlepas diktaktor ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer.<sup>14</sup>

Kesejahteraan dan keadilan merupakan syarat supaya *rule of law*<sup>15</sup> dapat berjalan dengan baik. Pemerintah mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi sedangkan proses nasionalisasi dan *land reform* sering diadakan, dan tidak bertentangan dengan *rule of law*. Agar dapat menyelenggarakan ini perlu ada kekuasaan administratif yang cukup kuat.<sup>16</sup>

Telah dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar dari terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* ialah:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Suwandi, *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1957, hlm. 8.

<sup>15</sup> Munir Fuady, "*Rule of law*" dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "Supremasi Hukum" (*Supremacy of law*) atau "Pemerintahan berdasarkan atas hukum dan atau konsep negara hukum". *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara/prosedur untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Demokrasi erat kaitannya dengan hak asasi manusia bahkan di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu ciri dari sistem demokratis yang sudah menjadi keharusan untuk diselenggarakan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain sudah menjadi amanah dalam peraturan perundang-undangan pemilu juga dimaknai sebagai sarana memenuhi setiap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti yang telah dipahami bersama bahwa keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemerintahan menjadi sangat diharapkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang

mendasar yaitu hak untuk mempergunakan suaranya.<sup>18</sup> Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.<sup>19</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Hak memberikan suara atau memilih (*rights to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subjektif dari setiap individu, penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu oleh negara maupun masyarakat. Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Jaminan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu kedepannya.<sup>20</sup>

Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang

---

<sup>18</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2008. hlm. 86.

<sup>19</sup> Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 76.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Konstitusi Press, 2006, hlm. 32.

baik kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Secara istilah, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1.<sup>22</sup>

Pembagian bidang jenis dan macam hak asasi manusia yang berlaku di dunia:

1. Hak asasi pribadi (*personal right*);
2. Hak asasi politik (*political right*);
3. Hak asasi hokum (*legal equality right*);
4. Hak asasi ekonomi (*property right*);
5. Hak asasi peradilan (*procedural right*);
6. Hak asasi sosial budaya (*social culture right*);

Prinsip hak asasi manusia universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik Pasal 25 dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada bagian komentar umum Pasal 25 menyebutkan bahwa “kovenan mengakui dan melindungi hak setiap

---

<sup>21</sup> Erfandi, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

warganegara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih serta hak atas akses pelayanan publik”. Prinsip hak asasi manusia universal menyebutkan bahwa Negara wajib menjamin hak memilih (*rights to vote*) dan hak untuk dipilih (*rights to be elected*).

Hak ini pada pokoknya, menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (*freely*) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif.<sup>23</sup> Oleh karena itu, hak ini juga berkaitan dengan hak yang lain dan tidak dapat dipisahkan, yaitu kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul (*freedom of expression, assembly and association*).

Dalam disiplin hak asasi manusia, tidak ada standar norma apa pun yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memilih dan dipilih. Sebaliknya, yang diatur adalah kewajiban negara untuk memastikan hak ini dijamin pemenuhannya secara bebas. Apabila dikaitkan dengan keberadaan golongan putih (*golput*)<sup>24</sup>, negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi warganegara yang mengambil pilihan untuk berpartisipasi secara pasif dalam bentuk *golput* tersebut. *Golput* memang merupakan masalah klasik dan universal di Indonesia istilah *golput* dalam peta politik Indonesia muncul pada tahun 1971, terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih.

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 45.

<sup>24</sup> “Golongan putih (*golput*) merupakan istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu di era orde baru”. <https://id.wikipedia.com/>, di akses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.30 WIB.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil apabila pengisian jabatan itu dilakukan melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.<sup>25</sup>

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu untuk menghindari kemungkinan kecurangan pemilu yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil (*luber dan jurdil*) seperti kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan logistik pemilu penentuan pembagian tempat pemungutan suara (TPS), serta distribusi logistik lainnya. Namun demikian, pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih. Salah satu masalah prosedur yang mengemuka baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu Presiden adalah menyangkut tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kecaman itu datang akibat kelemahan dalam susunan DPT,

---

<sup>25</sup>Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana, 2004, hlm. 155.

yakni adanya warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya disisi lain banyak warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak pilih (*rights to vote*) warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tentu bertentangan dengan substansi demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan rakyat melalui mekanisme pemilu.<sup>26</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, di jelaskan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang, selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan tersebut di klasifikasikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh

---

<sup>26</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2013, hlm. 3.

dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan,

- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 menerangkan, pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tersebut merupakan turunan dari Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”.

Permasalahan ini menjadi perbincangan yang serius bagi para elite politik bahkan para pakar hukum tata negara, pro dan kontra pun terjadi ditengah masyarakat, pasalnya sebagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa fenomena ini berpotensi di politisasi karena melibatkan orang dengan gangguan jiwa ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum, di sisi lain Komisi Pemilihan Umum Republik

---

<sup>27</sup> PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagai acuan menentukan siapa saja yang berhak memilih pada pemilihan umum 2019.

Indonesia menjelaskan bahwa “Penderita gangguan jiwa bukan hanya di dasarkan stigma masyarakat, namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu pada tanggal 20 Oktober 2015, Organisasi Masyarakat (Ormas) Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU PENCA), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan permohonan *judicial review* (hak uji materil) ke Mahkamah Konstitusi, karena ketentuan pasal tersebut dianggap sama sekali tidak menjelaskan secara konkret apa kualifikasi yang jelas untuk seseorang yang disebut “*Sedang terganggu jiwa/ingatannya*”.

Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa itu di rumuskan dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “*Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara*”. Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental right*.<sup>29</sup> Dari sejumlah hak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tidak semua hak asasi manusia tercakup di dalamnya. Ada hak-hak yang sengaja tidak dimasukkan dalam konstitusi. Dari sudut pandang penggunaan istilah, “hak asasi manusia” dan “hak konstitusional”, memang berbeda dalam hal ruang lingkup. Hak asasi manusia yang tercantum disebut sebagai hak konstitusional. Sebab tidak semua hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz. “*Kontroversi Orang Gila Nyoblos di Pemilu 2019, KPU Curiga Sampai Sebut Ada ‘Serangan’*”. di akses dari <http://makassar.tribunnews.com/>, pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 20.30 WIB.

<sup>29</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, artikel dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2016, hlm. 456.

Namun sebaliknya, setiap hak konstitusional pastilah hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat beragam hak yang merupakan hak asasi yang dicantumkan dalam undang-undang.<sup>30</sup> Begitu juga hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang sebagai hasil ratifikasi instrumen Internasional.

Namun demikian, bukan berarti bahwa keduanya terdapat garis batas dikotomi. Hak asasi manusia dan hak konstitusional memiliki kesamaan fungsi, substansi dan struktur. Fungsi dari keberadaan keduanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Secara substansif, keduanya memuat hak-hak dasar seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan struktur dimana terdapat perbedaan antara hak-hak yang dapat dibatasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menulis skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS DAN TEORITIS HAK PILIH PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU/XIII-2015.**

---

<sup>30</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 74.

<sup>31</sup> Bisariyadi, "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi", artikel dalam Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, 2017, hlm. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII-2015 yang memutus penderita gangguan jiwa/ingatan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana kajian teoritis tentang cakap bagi warga negara dalam melakukan perbuatan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 yang memutus penderita gangguan jiwa/ingatan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
- 2) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara teoritis apa yang dimaksud cakap bagi warga negara dalam melakukan perbuatan hukum.

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan ke Universitas khususnya bagi dosen, mahasiswa/mahasiwi, dan kalangan akademisi lainnya untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan hukum kelembagaan dan keuangan negara.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu:

- a. Untuk lembaga Komisi Pemilihan Umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan (input) sehingga dapat bermanfaat untuk disampaikan ke publik.
- b. Untuk lembaga eksekutif dan legislatif agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyusun undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari terutama sebagai bahan penelitian dibidang hukum kelembagaan dan negara.
- c. Untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dalam permohonan *judicial review*.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Negara Hukum Demokratis

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yakni negara dan hukum.<sup>32</sup> Padanan kata ini kemudian menunjukkan bahwa bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak lain.<sup>33</sup> Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum *eropa kontinental*. Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal.<sup>34</sup>

Pemikiran Immanuel Kant lazim disebut sebagai pengertian negara hukum dalam arti sempit. Berbeda dengan Stahl yang menganggap tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian dikenal dengan konsep *welfarestaat*. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok:<sup>35</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;

---

<sup>32</sup> Majda El Muhtai, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 17-18.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni:Bandung:1973, hlm.7.

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 83-84.

3. Pemerintahan diselenggarakan dengan berdasarkan pada undang-undang;
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Dalam konsep negara hukum modern, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjaga dan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi termasuk juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).<sup>36</sup> Maka dari itu, dalam rangka pelaksanaan tugas ini pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang kemudian melahirkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi persoalan individual dan konkrit. Ketetapan ini kemudian menjadi ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.<sup>37</sup>

Dalam kehidupan negara demokrasi, negara dalam tugasnya terlibat aktif dalam segi interaksi dengan warga negaranya maupun masuk dalam hidup dan kehidupan warganya.<sup>38</sup> Umumnya, semua model dalam negara demokrasi modern sejatinya diawali dengan gagasan kebebasan sebagai sendi utamanya. Rousseau mencoba meletakkan keseimbangan antara hak individu dengan kehendak umum. Tentu, jika

---

<sup>36</sup>Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XX, Nomor 50, Mei:2013, hlm. 3601.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 3605.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

hanya diletakkan kepada kebebasan tanpa batas, dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi substantif.<sup>39</sup>

Jika berbicara negara demokrasi tentu Instrumen yang dibuat dan diikhtiarkan dalam negara demokrasi, harus linear dengan semangat negara hukum demokratis.<sup>40</sup> Berpijak dalam aspek historis, paling tidak terdapat dua belas prinsip pokok yang menyangga berdirinya negara hukum, prinsip tersebut antara lain:<sup>41</sup>

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Terdapat Peradilan tata usaha negara;
8. Terdapat Mahkamah Konstitusi;
9. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
12. Transparansi dan kontrol sosial.

---

<sup>39</sup> Todung Mulya Lubis, "Menuju Hukum Responsif: Indonesia di Persimpangan Jalan", *Jurnal Konstitusi PSHTN UI*, Volume 1, November 2010., hlm. 66-67.

<sup>40</sup> Agus Ngadino, *Op.Cit.*, hlm. 3477.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm. 131-132.

Demokrasi memberikan konsep dengan landasan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Prinsip demokrasi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ingin ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>42</sup> Perkembangan prinsip negara hukum diatas sedikit banyak dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang dalam kehidupan bernegara saat ini sudah menggantikan model-model negara tradisional.<sup>43</sup>

S.W Couwenberg menyatakan bahwa asas-asas demokratis yang melandasi negara hukum adalah:<sup>44</sup>

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban;
- e. Asas publik (*openbaarheidbeginsel*).

Kemudian atas dasar itulah, ciri dari pada negara hukum *Rechstaat* sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*. New York; Oxford University Press, 1960, hlm. 76.

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 250-251.

- a) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) Terdapatnya pembagian kekuasaan negara, dalam hal kekuasaan pembuatan undang-undang yang terdapat diparlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka yang tidak hanya menangani perkara sengketa individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya dengan dalil undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Prinsip – prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan bersama-sama atau dalam istilah lain dikenal dengan negara hukum yang demokratis (*democratische rechstaat*) atau dalam bentuk konstitusional menjadi *constitutional democracy*. Tentunya, dalam rangka perwujudan negara demokrasi memerlukan instrumen hukum dalam rangka tindakan preventif terhadap munculnya mobokrasi atau pemerosotan dari paham negara demokrasi.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Manusia di ciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta. karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kederajatan

merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya.<sup>46</sup>

Hak asasi manusia menjadi bahan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*.<sup>47</sup> Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas bersifat universal yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial dilingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>48</sup>

Doktrin tentang hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* untuk membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.<sup>49</sup> Oleh karena itu dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang di sebut *rechtsstaat*. Jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.199.

<sup>47</sup> Istilah "*Natural Rights*" berasal dari pemikiran "*Natural Law*" yang berperan pada abad ke-17. Menurut konsep ini yang dimaksudkan hak adalah apa yang diletakan tuhan terhadap manusia. Muladi. *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 2.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015, hlm, 343.

diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara demokratis konstitusional.<sup>50</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang di sebutnya *homo homini lupus*,<sup>51</sup> *bellum omnium comtra omnes*<sup>52</sup> dalam keadaan demikian manusia takada ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut ‘*Leviatan*’ yang dijadikan oleh Thomas Hobbes sebagai judul buku.<sup>53</sup> Sebaliknya John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolute menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Menurutnya, yang di serahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian harus dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia.<sup>54</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 343.

<sup>51</sup> *Homo Homini Lupus* merupakan bentuk pendek *Homo Homini Lupus Est* yang berarti ungkapan “Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Homo\\_homini\\_lupus](https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus). Di akses pada hari kamis, 20 Juni 2019, pukul 07.00 WIB.

<sup>52</sup> *Bellum Ominium Contra Omnes* adalah sebuah ungkapan Bahasa Latin yang berarti “sebuah perang antar segala melawan semuanya” ungkapan tersebut terutama diasosiasikan dengan diskripsi Thomas Hobbes terhadap keadaan manusia [https://id.wikipedia.org/wiki/Bellum\\_Omnium\\_Contra\\_Omnes](https://id.wikipedia.org/wiki/Bellum_Omnium_Contra_Omnes) Di akses pada hari kamis, 20 Juni 2019, pukul 07.09 WIB.

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.* hlm. 345.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 345.

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>55</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan.<sup>56</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>57</sup> Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menyebutkan, untuk memiliki hak dan kewajiban seseorang tersebut harus memiliki kecakapan, pengertian ini merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya setiap subjek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subjek hukum mempunyai kecakapan berbuat.<sup>59</sup> Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUH perdata. Apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 1330

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

<sup>56</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010, hlm. 65.

<sup>57</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>58</sup> Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 39.

<sup>59</sup> "Kecakapan berbuat adalah, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna". <https://media.neliti.com/media/publications/213158-pdf>. Di akses pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul. 08.41 WIB.

KUHPerdata tersebut memang hanya mengatur tentang perjanjian, tetapi ketentuan ini dapat di analogikan pula untuk semua perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang bersifat perdata. Berdasar ketentuan pada pasal tersebut maka dapat diketahui yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan para istri, tetapi ketidakcakapan istri ini telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>60</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,<sup>61</sup> di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:<sup>62</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;

---

<sup>60</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/213158-pdf>. Di akses pada hari kamis, 21 Juni 2019, Pukul. 08.51 WIB

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2012. hlm. 12.

<sup>62</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 14.

5. Sejarah hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*). Pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

- 1) UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang;

- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah yaitu bahan hukum dasar dan awal yang mengikat yang terdiri dari:

- UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898,
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234,

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226,
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, artikel, makalah, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, situs internet, maupun bacaan lainya yang releven dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder contohnya adalah kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, *media cyber*, dan lain-lain.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*liberary reaserch*).<sup>64</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan hukum primer, maka peneliti akan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan relevansinya. Sedangkan bahan hukum sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum, cara ini digunakan untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah doktrin-doktrin yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 24.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>65</sup> Sehingga hasil akhirnya akan bersifat *deskriptif* analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang di kaji.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

<sup>66</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, hlm. 327.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Kosasih. *HAM Dalam Prespektif Islam: Menyikapi Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2006.
- Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2006.
- Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Trehadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Malang: Nusa Media. 2007.
- Endang Saifuddin Anshari. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB. 1981.
- Erfandi. *Parlimentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.
- Hans Kelsen. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Henry B. Mayo. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford Univercity Press. 1960.
- Herlian Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Ifdhal Kasim. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM). 2000.
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress. 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Konstitusi Press. 2006.
- J. Satrio. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Koentjoro Poerbopronoto. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco. 1978.
- M. Afif Abdullah. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2011.
- Majda El Muhtai. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Manuar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Marsudi, Subandi Ali. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. 1977.
- MPR RI. *Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2007.
- Muhammad Koesnoe. *Musyawaharah Dalam Buku Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia. 1982.

- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Jajasan Prapanja. 1959.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Rodliyah. *Pidana Mati Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2010.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 2008.
- S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Reneka Cipta. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.
- Sri Soemantri dan Moh. Mahfud MD. *Amandemen UUD 1945: Antara Teks dan Konteks Dalam Negara yang Sedang Berubah*, Sinar Grafika. 2000.
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni: Bandung. 1973.
- Suwandi. *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: PT. Pembangunan. 1957.
- Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Murai Kencana. 2004.

Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Rajawali Pers. 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## **C. Jurnal dan Literatur**

Agus Ngadino. *Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Jurnal Simbur Cahaya. Volume XX. Nomor 50. Mei 2013.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. 2016.

- Bisariyadi. *Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi*. Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 24. 2017.
- HM Thalbah. *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan prespektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum. Vol. 3. 2009.
- Miksan Ansori. *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Prinsip Penyelenggaraan dan Tujuan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Didaktika Religia. Volume 4. No.1 tahun 2016. Jawa Timur: STIT Muhammadiyah Ngawi.
- Mutiara Hikmah. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan UI. Volume 39 No 4. 2009.
- Osgar S. Matompo. *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif keadaan Darurat*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Volume 27 No.1 Juni 2014.
- Samuel P. Huntington. *Third Wave of Democratization*, diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1997.
- Supriyadi dan Eduardo Marius. *Penegakan Hak Atas Demokrasi*. Jurnal Hukum Mahkamah Kostitusi, Universitas Brawijaya. Vol. II. No 1. Juni 2019.
- Todung Mulya Lubis. *Menuju Hukum Responsif: Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jurnal Konstitusi PSHTN UI. Volume 1. November 2010.

#### **D. Internet**

- Abdul Aziz. *“Kontroversi Orang Gila Nyoblos di Pemilu 2019, KPU Curiga Sampai Sebut Ada ‘Serangan’*”. di akses dari <http://makassar.tribunnews.com/>. pada tanggal 20 Maret 2019. pukul 20.30 WIB.
- Kasman Mctutu. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. <http://kasmanpost.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 16.24 WIB.
- Yuoky Surinda. *Beberapa Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum.*, <https://yuokysurinda.wordpress.com/> / Di Akses Pada Hari Minggu. 30 Juni 2019 Pukul 15.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Homo\\_homini\\_lupus](https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus). Di akses pada hari kamis. 20 Juni 2019. pukul 07.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bellum\\_Omnium\\_Contra\\_Omnes](https://id.wikipedia.org/wiki/Bellum_Omnium_Contra_Omnes) Di akses pada hari kamis. 20 Juni 2019. pukul 07.09 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/213158-pdf>. Di akses pada tanggal 21 Juni 2019. Pukul. 08.41 WIB.

<https://id.wikipedia.com/>. di akses pada tanggal 18 Maret 2019. pukul 14.30 WIB.

<https://id.m.otoritarianisme.wikipedia.com>. di akses pada tanggal 20 Maret 2019. pukul 10.50 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/225784>. Di akses pada tanggal 20 Maret 2019. pukul 11.24 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/213158-pdf>. Di Akses Pada Hari Kamis. 28 Juni 2019. Pukul. 19.50 WIB.

<https://bplawyers.co.id/2017/08/08/inilah-pengertian-asas-legalitas-di-kaca-mata-para-ahli-hukum/> di akses pada Jum'at. 26 Juli 2019. pukul 06.12 WIB.

<https://www.bbc.com>. diakses pada hari Jum'at. 26 Juli 2019. Pukul 06.33 WIB.

<http://wikipintar.com/sumber-hukum/> di akses pada hari Jum'at. 26 Juli 2019 pukul 06.47 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408090548-32-384176/dokter-jiwa-hak-pilih-bagi-gangguan-jiwa-sudah-sejak-95>, di akses pada kamis. 25 Juli 2019. pukul 00.08 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4383412/membaca-lagi-alasan-mk-izinkan-orang-sakit-jiwa-nyoblos-pemilu> di akses pada kamis 25 Juli 2019 pukul 00.30 WIB.

<http://www.surabayapagi.com/read/180122/2018/11/27/prokontra-hak-pilih-bagi-orang-gila-berpotensi-disalah-gunakan.html>, di akses pada kamis 25 Juli 2019 pukul 01.49 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Mengenai\\_Hak-Hak\\_Penyandang\\_Disabilitas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Mengenai_Hak-Hak_Penyandang_Disabilitas) di akses pada hari Jum'at 26 Juli 2019 pukul 07.36 WIB.

<https://pshk.or.id/publikasi-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara> di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 07.43 WIB.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190408090548/dokter-jiwa-hak-pilih-bagi-gangguan-jiwa-sudah-sejak-95> di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 07.51 WIB.

<https://hellosehat.com/penyakit-epilepsi>. Di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 09.17 WIB.

<https://business.law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 07.56 WIB.

<https://refrensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/> di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 08.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/arah-pergerakan-organisasilembaga-disabilitas> di akses pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 08.08 WIB.